



PENETAPAN

Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NGASIATUN/YUNITA, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal lahir:

Bojonegoro, 17 Juli 1971, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Desa Kalitidu, RT. 007 RW. 001, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Alamat elektronik : mamikmuza999@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Dr. Tri Astuti Handayani, S.H., M.Hum., Nisa Munisa, S.H., M.H., & Redea Rozzaqqovadhim, S.H. advokat pada Lembaga Konsultasi & Bantuan Hukum TRIAS RONANDO, yang beralamat di Jalan Pemuda No.5-6 Bojonegoro, alamat elektronik : nanin.trias@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 November 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 November 2024 dengan nomor register 381/SKH/2024. selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti surat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 15 November 2024 dibawah register Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penduduk Nomor 470/602/412.413.07/2023 pemohon dengan NIK: 3578145707710003 beralamat di Desa Kalitidu RT. 007 RW. 001 Kecamatan Kalitidu

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bojonegoro, atas nama NGASIATUN/YUNITA lahir di Bojonegoro Pada tanggal 17 Juli 1971 sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;

2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3578140301080194 pemohon tertera atas nama NGASIATUN/YUNITA lahir di Bojonegoro Pada tanggal 17 Juli 1971 sebagai Pemohon, sebagaimana foto copy terlampir;

3. Bahwa berberdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 00444/1994 pemohon atas nama NGASIATUN lahir di Bojonegoro Pada tanggal 17 Juli 1971, sebagaimana foto copy terlampir;

4. Bahwa berdasarkan Ijazah SMP Nomor Nomor: 04 OB ob 0909249 menerangkan bahwa NGASIATUN lahir di Bojonegoro Pada tanggal 17 JULI 1971, sebagaimana foto copy terlampir;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Desa Nomor 470/609/412.413.07/2024 menerangkan bahwa Pemohon atas nama NGASIATUN/YUNITA lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971 yang tertera di KK dan KTP dengan NGASIATUN lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971 yang tertera di Akta Kelahiran, Ijazah adalah satu orang yang sama;

6. Bahwa pemohon yang memiliki perbedaan nama atas nama NGASIATUN/YUNITA lahir di Bojonegoro Pada tanggal 17 Juli 1971 yang tertera di KK dan KTP, dengan NGASIATUN lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971 yang tertera di Akta Kelahiran dan Ijazah, Pemohon berkeyakinan untuk membetulkan dan menetapkan perubahan nama pemohon dari nama NGASIATUN dilakukan perubahan menjadi YUNITA NGASIATUN karena perubahan nama pemohon tersebut dianggap membawa keberkahan pemohon dan agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

7. Bahwa Pemohon berkeyakinan untuk merubah nama pemohon yang tercatat didalam akta kelahiran pemohon yang semula tercatat atas nama NGASIATUN lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971 agar dilakukan perubahan menjadi YUNITA NGASIATUN lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon di dalam Akta Kelahiran pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama pemohon yang semula tercatat NGASIATUN/YUNITA lahir di Bojonegoro Pada tanggal 17 Juli 1971 yang tertera di KK dan KTP, dengan NGASIATUN lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971 yang tertera di Akta Kelahiran dan Ijazah pemohon agar dilakukan perubahan nama menjadi YUNITA NGASIATUN lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran pemohon Nomor 00444/1994 yang tercatat atas nama NGASIATUN lahir di Bojonegoro Pada tanggal 17 Juli 1971 agar dilakukan perubahan nama menjadi YUNITA NGASIATUN lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971 dan selanjutnya dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang diperbaiki lagi dari surat permohonannya tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- 1.-----
Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Penduduk Nomor: 470/602/412.413.07/2023 menerangkan bahwa Pemohon atas nama

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn



NGASIATUN/YUNITA lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971
bahwa KTP Pemohon masih dalam Proses, bertanda bukti P-1;

2.-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran Pemohon Nomor
00444/1994 tertanggal 10 Agustus 1994 tertera atas nama NGASIATUN
lahir di Bojonegoro tanggal 17 Juli 1971, bertanda bukti P-2;

3.-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Tamat Belajar SMP Nomor
04 OB ob 0909249 tertera atas nama NGASIATUN lahir di Bojonegoro
pada tanggal 17 Juli 1971, bertanda bukti P-3;

4.-----

Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor
3578140301080194 atas nama Kepala Keluarga NGASIATUN/YUNITA
Lahir di Bojonegoro 17 Juli 1971, bertanda bukti P-4;

5. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat

Keterangan Desa Nomor 470/609/412.413.07/2024 dari Kepala Desa
Kalitidu menerangkan bahwa nama yang tertera di KK dan KTP atas
nama NGASIATUN/YUNITA Lahir di Bojonegoro 17 Juli 1971 dengan
nama yang tertera di Akta Kelahiran, Ijazah, dan Sertifikat atas nama
NGASIATUN Lahir di Bojonegoro 17 Juli 1971 adalah satu orang yang
sama serta untuk mengganti nama lama NGASIATUN/YUNITA ke nama
baru YUNITA NGASIATUN dengan alasan karena membawa
keberkahan, bertanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai
secukupnya, dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata
sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat dipersidangan Pemohon juga
mengajukan alat bukti saksi, yaitu sebagai berikut:

1.-----

Mamik Muzaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan
permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah
nama Pemohon;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn



Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971;

Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon yang mana nama orang tua Pemohon yakni nama Bapak Pemohon Saki dan nama Ibu Pemohon Sumintri;

Bahwa nama Pemohon pada KTP dan KK tertera atas nama NGASIATUN/YUNITA dan pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMP tertera atas nama NGASIATUN;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama Pemohon yang baru yaitu YUNITA NGASIATUN membawa keberkahan;

Bahwa dari kecil memang nama Pemohon adalah Ngasiatun selanjutnya kemudian setelah lulus sekolah SMP Pemohon merantau ke Surabaya untuk bekerja, dan saat merantau di Surabaya itulah kemudian Pemohon merubah namanya menjadi Yunita dan membuat KTP serta KK tertulis nama Pemohon Ngasiatun/Yunita

Bahwa Pemohon dahulunya merubah namanya menjadi Yunita dengan alasan supaya membawa keberkahan dan rejeki yang bagus ketika merantau ke Surabaya, dan hal tersebut terbukti saat ini perekonomian Pemohon lumayan sukses karena Pemohon mempunyai usaha salon di Surabaya dan Kalitidu Bojonegoro;

Bahwa oleh karena ada perbedaan nama di dokumen Pemohon yaitu ada yang tertulis Ngasiatun sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan juga tertulis Ngasiatun/Yunita sebagaimana tercantum di dalam KTP dan KK Pemohon maka Pemohon bermaksud

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggabungkan nama Pemohon tersebut menjadi satu yaitu Yunita Ngasiatun;

Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon dan Pemohon saat ini juga tidak terlibat tindak pidana kejahatan;

2.-----

Lilik Pudji Rahayu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk mengubah nama Pemohon;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga dari Pemohon;

Bahwa Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Juli 1971;

Bahwa saksi tahu orang tua Pemohon yang mana nama orang tua Pemohon yakni nama Bapak Pemohon Saki dan nama Ibu Pemohon Sumintri;

Bahwa nama Pemohon pada KTP dan KK tertera atas nama NGASIATUN/YUNITA dan pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMP tertera atas nama NGASIATUN;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama karena nama Pemohon yang baru yaitu YUNITA NGASIATUN membawa keberkahan;

Bahwa dari kecil memang nama Pemohon adalah Ngasiatun selanjutnya kemudian setelah lulus sekolah SMP Pemohon merantau ke Surabaya untuk bekerja, dan saat merantau di Surabaya itulah kemudian Pemohon merubah namanya menjadi Yunita dan membuat KTP serta KK tertulis nama Pemohon Ngasiatun/Yunita

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn



Bahwa Pemohon dahulunya merubah namanya menjadi Yunita dengan alasan supaya membawa keberkahan dan rejeki yang bagus ketika merantau ke Surabaya, dan hal tersebut terbukti saat ini perekonomian Pemohon lumayan sukses karena Pemohon mempunyai usaha salon di Surabaya dan Kalitidu Bojonegoro;

Bahwa oleh karena ada perbedaan nama di dokumen Pemohon yaitu ada yang tertulis Ngasiatun sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan juga tertulis Ngasiatun/Yunita sebagaimana tercantum di dalam KTP dan KK Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk menggabungkan nama Pemohon tersebut menjadi satu yaitu Yunita Ngasiatun;

Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon dan Pemohon saat ini juga tidak terlibat tindak pidana kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mamik Muzaini dan Lilik Pudji Rahayu;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak melakukan perubahan nama Pemohon yang tertulis pada KTP yang saat ini sedang dalam proses dan KK atas nama Ngasiatun/Yunita dan pada Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Ngasiatun ingin Pemohon rubah menjadi Yunita Ngasiatun;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-4 berupa Surat Keterangan Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Desa Kalitidu, RT. 007 RW. 001, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dari hal tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan sesuai dengan wilayah hukum tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 tertulis nama Pemohon adalah Ngasiatun/Yunita, sedangkan pada bukti surat P-2 dan P-3 tertulis nama Pemohon semuanya adalah Ngasiatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut diatas telah membuktikan bahwa memang benar telah terdapat pengejaan penulisan nama yang berbeda yaitu yang tertulis di KTP yang sedang di proses sehingga diajukan Surat Keterangan Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tertulis Ngasiatun/Yunita sedangkan di Akta kelahiran Pemohon dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon tertulis Ngasiatun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Desa menerangkan bahwa perbedaan nama yang tertera di KK dan KTP atas nama Ngasiatun/Yunita dengan nama yang tertera di Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Ngasiatun adalah benar-benar 1 (satu) orang yang sama dengan Yunita Ngasiatun dan untuk mengganti nama lama Ngasiatun/Yunita menjadi Yunita Ngasiatun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mamik Muzaini dan saksi Lilik Pudji Rahayu di persidangan sama-sama menerangkan bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yang pada pokoknya adalah untuk merubah nama Pemohon yang sebelumnya pada KTP yang sedang dalam proses dan KK tertera atas nama Ngasiatun/Yunita dan pada Akta Kelahiran dan Ijazah SMP tertera atas nama Ngasiatun menjadi Yunita Ngasiatun karena membawa keberkahan untuk Pemohon dan nama

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah digunakan di kampung Pemohon serta tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Mamik Muzaini dan saksi Lilik Pudji Rahayu dipersidangan juga menerangkan bahwa sejak kecil memang nama Pemohon adalah Ngasiatun selanjutnya kemudian setelah lulus sekolah SMP Pemohon merantau ke Surabaya untuk bekerja, dan saat merantau di Surabaya itulah kemudian Pemohon merubah namanya menjadi Yunita dan membuat KTP serta KK tertulis nama Pemohon Ngasiatun/Yunita, dan oleh karena ada perbedaan nama di dokumen Pemohon yaitu ada yang tertulis Ngasiatun sebagaimana tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon dan juga tertulis Ngasiatun/Yunita sebagaimana tercantum di dalam KTP dan KK Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk menggabungkan nama Pemohon tersebut menjadi satu yaitu Yunita Ngasiatun;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan seksama seluruh bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa baik nama nama Pemohon yang sebelumnya pada Surat Keterangan Penduduk dan KK tertera atas nama Ngasiatun/Yunita dan pada Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP tertera atas nama Ngasiatun dengan nama Yunita Ngasiatun adalah satu orang yang sama hal mana juga diperkuat dengan bukti P-5, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan juga semata-mata demi kepentingan terbaik buat Pemohon sendiri kedepannya supaya adanya kesamaan pengejaan nama di setiap dokumen kependudukan maupun dokumen lainnya sehingga diharapkan dapat tercapainya tertib administrasi dan supaya tidak menjadi permasalahan dikemudian hari, maka terhadap permohonan Pemohon untuk menetapkan nama Pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran Nomor 00444/1994 tanggal 10 Agustus 1994 yaitu dari yang semula bernama Ngasiatun diganti menjadi Yunita Ngasiatun tersebut

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan untuk perubahan nama Pemohon menjadi Yunita Ngasiatun di KTP serta KK tentunya nantinya akan mengikuti apabila nama Pemohon di Akta Kelahiran sudah berubah menjadi Yunita Ngasiatun, demikian juga terhadap perubahan nama Pemohon nantinya di Ijazah maka terhadap Pemohon harus melaporkan sendiri ke Dinas atau instansi terkait yang mengurus masalah pendidikan mengenai adanya perubahan nama Pemohon tersebut, dan terkait dengan hal tersebut maka Pengadilan hanya mengabulkan perubahan nama yang tercantum di dalam Akta Kelahiran Pemohon saja sesuai dengan kewenangan dari Pengadilan Negeri sedangkan perubahan nama Pemohon yang tercantum di Ijazah Pemohon merupakan kewenangan dari instansi terkait yang mengurus masalah pendidikan sehingga Pengadilan tidak berwenang dan menolaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sudah sepantasnya dibebankan kepada Pemohon, yang mana biaya perkara saat ini diperhitungkan sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka sudah sepantasnyalah permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagian dan oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka permohonan Pemohon selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

Memperhatikan akan ketentuan dari Pasal 52 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula tercatat **Ngasiatun** yang tertera di Akta Kelahiran pemohon agar dilakukan perubahan nama menjadi **Yunita Ngasiatun**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00444/1994 tanggal 10 Agustus 1994 yaitu dari yang semula bernama **Ngasiatun** dirubah menjadi **Yunita Ngasiatun**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rita Ariana, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 134/Pdt.P/2024/PN Bjn



Rita Ariana, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK Perkara/pemberkasan	: Rp. 100.000,00
4. M a t e r a i	: Rp. 10.000,00
5. R e d a k s i	: Rp. 10.000,00
6. Biaya juru sumpah	: Rp. 50.000,00
7. PNBP panggilan	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: <u>Rp. 210.000,00</u>

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)